



P U T U S A N

Nomor 3506 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Lel. AMIR bin TAHANG, bertempat tinggal di Lingkungan TittiE Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

m e l a w a n

1. **Per Hi. SUNRA**;
2. **Lel. TALI**;
3. **Per. ALANG**;
4. **Lel. PATTE**;
5. **Per. Hi. SENNI**;
6. **Per. NANI**, semuanya bertempat tinggal di Lingkungan TittiE Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone;
7. **Lel. TANDANG**, bertempat tinggal di TumbaE, Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone;
8. **LURAH TOKASENG**, bertempat tinggal di Tokaseng, Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone;
9. **CAMAT TELLU SIATTINGE**, beralamat di Tokaseng, Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mallalengan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Campalagi Komplek Perumahan Bukaka Blok B IV Nomor 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2011;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 3506 K/Pdt/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Tergugat I-
Tergugat IX;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat I-Tergugat IX di muka persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa mengenai tanah perumahan dan kebun sengketa dahulu berupa sawah dan kebun bergelar Lombok Pao rincik Nomor 405 C1 persil Nomor 29, S.III, I atas nama Per. Inda yang terletak di Lingkungan TitiE, Kelurahan Tokaseng dahulu Desa Otting, Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Utara tanah kebun Amir dan Abbas;
- Timur tanah kebun Ecce dan Mare;
- Selatan jalanan;
- Barat tanah perumahan Aco dan Joni;

2. Bahwa tanah perumahan dan kebun sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh bagian warisan dari ayahnya bernama Lel. Tahang sedangkan Lel. Tahang diperoleh dari ibunya bernama Per. Inda berdasarkan rincik Nomor 405 C1 persil Nomor 29, S. III, I;

3. Bahwa sekitar tahun 1970-an, Penggugat meminjamkan tanah perumahan dan kebun sengketa kepada Tergugat VIII untuk mendirikan pasar dan sekitar pada tahun 2000 Tergugat VIII dan Tergugat IX meminta ijin/persetujuan kepada Penggugat untuk mendirikan/ menambah bangunan pasar di atas tanah perumahan dan kebun sengketa;

4. Bahwa sekitar pada tahun 2011, Tergugat VIII dan Tergugat IX memindahkan lokasi pasar ke Lingkungan Tokaseng, Kelurahan Tokaseng Kecamatan Tellu SiattingE, Kabupaten Bone, namun Tergugat VIII dan Tergugat IX tidak mengembalikan tanah perumahan dan kebun sengketa kepada Penggugat dan bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan/ menyerahkan tanah perumahan dan kebun sengketa kepada Tergugat VII, dan selanjutnya Tergugat VII menguasai dan membagikan tanah perumahan dan kebun sengketa kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI serta memasang patok kemudian Tergugat I dan II mendirikan rumah serta bersama-sama Tergugat III, IV, V dan VI menanam beberapa pohon mangga dan pohon pisang di atas tanah perumahan dan kebun sengketa serta menerbitkan surat terkait tanah perumahan dan kebun sengketa tanpa setahu dan seijin Penggugat sebagai pemilik;

5. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, dan tidak mau mengembalikan/menyerahkan tanah perumahan dan kebun sengketa kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah perumahan dan kebun sengketa, dengan membongkar segala bangunan serta menebang beberapa pohon yang tumbuh di atas tanah perumahan dan kebun sengketa dengan memindahkan ke tempat lain dan biaya sendiri, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bula perlu dengan bantuan Polisi;
6. Bahwa untuk mencegah keterlambatan Para Tergugat dalam pelaksanaan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka patut menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa perkara ini menimbulkan biaya maka patut pula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya;
8. Bahwa dengan berbagai upaya damai telah dilakukan Penggugat, akan tetapi ternyata segala upaya tersebut hanya sia-sia belaka;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 3506 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan dan tanah kebun sengketa tersebut di atas adalah milik Penggugat yang diperoleh bagian warisan dari ayahnya bernama Lel. Tahang, sedangkan Lel. Tahang diperoleh dari ibunya bernama Per. Inda berdasarkan rincik Nomor 405 C1 persil Nomor 29, S.III, I;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa segala bentuk peralihan/pembagian serta penerbitan surat yang berkaitan dengan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa dinyatakan tidak mengikat dan karenanya batal demi hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah perumahan dan kebun sengketa, dengan membongkar segala bangunan serta menebang beberapa pohon yang tumbuh di atas tanah perumahan dan kebun sengketa dengan memindahkan ke tempat lain dan biaya sendiri, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, suatu putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2011/PN Wtp. tanggal 22 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari bagian warisan ayahnya bernama Lel. Tahang;
3. Menyatakan segala bentuk peralihan/pembagian serta penerbitan surat yang berkaitan dengan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa adalah tidak mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa dengan membongkar segala bangunan serta menebang beberapa pohon yang tumbuh di atas tanah perumahan dan tanah kebun sengketa dengan memindahkan ke tempat lain dengan biaya sendiri, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 184/PDT/2012/PT. MKS. tanggal 12 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 22 Desember 2011 Nomor 43/Pdt.G/2011/PN Wtp., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Pdt.G/2011/PN Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2012;

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 3506 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat I-Tergugat IX pada tanggal 27 Agustus 2012 dan pada tanggal 31 Agustus 2012;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I-Tergugat IX mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 4 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* ic. Pengadilan Tinggi Makassar halaman 6 alinea ke-2, 3 dan alinea ke-4 tentang bukti surat Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi yang bertanda P-2 adalah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian serta bertentangan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1973 Nomor 84 K/Sip/1973 yang mengamanahkan bahwa:

“Catatan Buku Desa (Letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik, jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain”;

Bahwa bukti Penggugat/Pemohon Kasasi bertanda P-2 berupa Surat Rincik atau Buku Desa atas nama Inda yang terletak di Lompo Pao Nomor 405 Persil Nomor 29 S III seluas 0,33 hektar telah didukung dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat masing-masing bernama: Baharuddin, Mappiare dan Hasang yang kesemuanya menerangkan bahwa asal mula tanah sengketa adalah milik Inda (orang tua Tahang), Tahang adalah orang tua Penggugat/Pemohon Kasasi dan saksi tahu hal tersebut karena lahir dan tinggal didekat tanah sengketa dan melihat Tahang dan Amir/ Penggugat mengerjakan tanah sengketa dengan menanam tembakau hingga tahun 1970 Pemerintah minta izin kepada Tahang/orang tua Penggugat untuk dibangun pasar, tanah sengketa punya Rinci;

Bahwa bukti P-2 tersebut telah didukung dengan bukti P-1 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Amir bin Tahang (Penggugat/Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi) diketahui oleh Lurah Tokaseng dan Camat Tellu SiattengE yang isinya menguraikan tentang penyerahan tanah oleh Amir bin Tahang kepada pemerintah untuk dijadikan proyek pembangunan pasa Tokaseng, adalah merupakan bukti yang mendukung tentang kepemilikan tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa dengan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat masing-masing bernama Baharuddin, Mappiare dan Hasang yang kesemuanya menerangkan bahwa asal mula tanah sengketa adalah milik Inda (orang tua Tahang), Tahang adalah orang tua Penggugat/ Pemohon Kasasi secara hukum Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti ic.* Pengadilan Tinggi Makassar halaman 6 tentang bukti P-2 berupa Buku Rincik Desa (Catatan Desa) tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukum karena *Judex Facti ic.* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tidak mempertimbangkan dan tidak mempertautkan bukti surat P-2 dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat yang secara jelas ketiga saksi Penggugat menerangkan bahwa tanah sengketa mempunyai Surat Rincik atas nama Inda;
3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti ic.* Pengadilan Tinggi Makassar yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone adalah salah dan keliru menerapkan hukum karena tidak cermat dan tidak teliti menilai fakta persidangan. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya tentang saksi-saksi Penggugat/Pemohon Kasasi halaman 7 alinea ke-2 dan ke-3 tentang kesaksian saksi pertama Penggugat bernama Baharuddin;

Bahwa meskipun keterangan saksi Baharuddin tentang “Keberadaan pasar semula Pemerintah yang pinjam dari Tahang” hanya pemberitahuan namun saksi Baharuddin melihat langsung Tahang dan Amir mengerjakan tanah sengketa dengan menanam tembakau, namun Majelis Hakim *Judex Facti ic.* Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan keseluruhan keterangan saksi Baharuddin sehingga putusannya selain tidak cermat dan tidak teliti menilai fakta persidangan juga tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukum sehingga harus dibatalkan oleh Majelis Hakim *de jure*;

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti ic.* Pengadilan Tinggi Makassar yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone adalah

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 3506 K/Pdt/2012.



salah dan keliru menerapkan hukum karena tidak cermat dan tidak teliti menilai fakta persidangan. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya tentang saksi-saksi Penggugat/Pemohon Kasasi halaman 7 alinea ke-5 tentang kesaksian saksi kedua Penggugat bernama Mappiare dan saksi ketiga bernama Hasang;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti ic.* Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan keseluruhan keterangan saksi Mappiare dan saksi Hasang sehingga putusannya selain tidak cermat dan tidak teliti menilai fakta persidangan juga tergolong putusan yang kurang pertimbangan hukum sehingga harus dibatalkan oleh Majelis Hakim *de jure*;

5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti ic.* Pengadilan Tinggi Makassar halaman 8 alinea ke-1 sampai dengan ke-3 adalah hanya menguraikan keterangan satu orang Tergugat/Termohon Kasasi bernama H. Latang bin Pattola dan langsung berkesimpulan bahwa: "Keterangan saksi-saksi, maka Para Tergugat telah dapat meneguhkan bantahannya bahwa tanah tersebut yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Pembanding/para Tergugat sendiri yang diperoleh dari orang tuanya bernama Tumbu", tanpa ada uraian penilaian dan penjelasan sama sekali terhadap saksi-saksi yang mana karena yang diuraikan hanya saksi kesatu Tergugat yang bernama H. Latang bin Pattola;

Bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5 tersebut:

Bahwa, setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 4 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Rincik Nomor 405 Pasal 29 S III, I atas nama Inda (bukti surat P-2) yang diperkuat dengan keterangan saksi Bahrudin, saksi Mappiare dan saksi Hasang yang masing pada pokoknya menerangkan, bahwa tanah objek sengketa adalah milik Inda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan keterangan Saksi - saksi telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa semula milik Inda kemudian setelah Inda meninggal menjadi milik orang tua Penggugat bernama Tahang dan setelah itu menjadi milik Penggugat;

Bahwa bukti-bukti yang dijadikan adalah pihak Tergugat berupa SPPT, bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, karena tidak diperkuat dengan bukti-bukti lain;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LeI. AMIR bin TAHANG dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/PDT/2012/ PT.MKS. tanggal 12 Juli 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 43/Pdt.G/2011/PN Wtp., tanggal 22 Desember 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/ Tergugat I - Tergugat IX berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LeI. AMIR bin TAHANG** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 184/PDT/2012/ PT MKS tanggal 12 Juli 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 43/Pdt.G/2011/PN. Wtp., tanggal 22 Desember 2011;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 3506 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari bagian warisan ayahnya bernama Lel. Tahang;
3. Menyatakan segala bentuk peralihan/pembagian serta penerbitan surat yang berkaitan dengan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa adalah tidak mengikat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah perumahan dan tanah kebun sengketa dengan membongkar segala bangunan serta menebang beberapa pohon yang tumbuh di atas tanah perumahan dan tanah kebun sengketa dengan memindahkan ke tempat lain dengan biaya sendiri, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Tergugat I - Tergugat IX untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim anggota,
ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H
ttd./ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H

Ketua Majelis,
ttd./H. Suwardi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00;
2. Redaksi	Rp5.000,00;
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 3506 K/Pdt/2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)